



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 57 /Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
 - 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 - 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015;
- 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Teknis Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015

Memperhatikan Berita Acara tanggal 17 Desember 2015 tentang Pleno Rapat Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, sebagai berikut :
- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. Tasdi, SH.MM dan Sdr. Dyah Hayuning Pratiwi dengan perolehan suara sebanyak 228.037 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh tujuh) suara;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. Sugeng, SH.,MSI dan Sdr. H. Sutjipto, SH dengan perolehan suara sebanyak . 190.276 (seratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam) suara;
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari kamis tanggal 17 desember 2015 (tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu lima belas) Pukul 15.17 (pukul lima belas lewat tujuh belas menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

